

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 085/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/V/24

Tentang

PEDOMAN KODE ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pendidikan karakter mahasiswa Institut Teknologi Del secara khusus dalam mentaati dan menjalani peraturan yang berlaku, perlu adanya pedoman untuk menetapkan pelanggaran serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Del;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Dan Perilaku Mahasiswa Institut Teknologi Del.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
- 6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi
- 7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pedoman Kode Etik Dan Perilaku Mahasiswa Di Institut Teknologi Del



Pertama : Pedoman Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa di Institut Teknologi Del

sebagaimana dirincikan pada Lampiran;

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di

kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan

dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 13 Mei 2024

Institut Teknologi Del

Rektor,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

Tembusan:

- Para Wakil Rektor;
- 2. Direktur Pendidikan;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Ketua Program Studi;
- Para Dosen Wali.

info@del.ac.id, www.del.ac.id



Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 085/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/V/24 Tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa di Institut Teknologi Del Tanggal 13 Mei 2024

Pedoman Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa

1. Ketentuan Umum

- A. Pelanggaran peraturan akademik dan atau non-akademik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang melanggar ketentuan, pedoman, dan peraturan yang berlaku di IT Del yang tidak terikat oleh ruang dan waktu selama mahasiswa mengikuti pendidikan di IT Del.
- B. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran akademik maupun non-akademik (kemahasiswaan/keasramaan) sebagaimana dijabarkan bersama besarnya poin pelanggaran pada Tabel Kategori dan Jenis Pelanggaran Mahasiswa yang terdapat pada lampiran dari Pedoman ini.
- C. Poin Kebaikan adalah suatu sifat atau tindakan yang baik, moral, atau benar. Hal ini seringkali terkait dengan perilaku yang membantu, peduli, dan memperhatikan kebutuhan orang lain atau kesejahteraan bersama yang berlaku di IT Del selama mengikuti pendidikan.

2. Kategori Tingkatan Pelanggaran

Tingkat pelanggaran dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pelanggaran Ringan:

- 1) Pelanggaran Ringan Level I
 - Mahasiswa melakukan pelanggaran dengan kategori ini jika melakukan pelanggaran dengan bobot poin 1 sampai dengan poin 5.
- 2) Pelanggaran Ringan Level II
 - Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:
 - a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 6 sampai dengan poin 10; dan/atau,
 - b. melakukan 3-6 kali pelanggaran ringan level I.

B. Pelanggaran Sedang:

- 1) Pelanggaran Sedang Level I
 - Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:
 - a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 10 sampai dengan poin 15; dan/atau,
 - b. melakukan 2 kali pelanggaran ringan level II.
- 2) Pelanggaran Sedang Level II
 - Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:
 - a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 16 sampai dengan poin 24; dan/atau,
 - b. melakukan 2 kali pelanggaran sedang level I.

C. Pelanggaran Berat:

1) Pelanggaran Berat Level I

Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:

- a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 25 sampai dengan poin 30; dan/atau,
- b. melakukan pelanggaran sedang level II yang disertai dengan pelanggaran sedang lainnya



2) Pelanggaran Berat Level II

Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:

- a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin 31 sampai dengan poin 75; dan/atau,
- b. melakukan pelanggaran berat level I yang disertai dengan pelanggaran sedang dan/atau berat level I .
- 3) Pelanggaran Berat Level III

Mahasiswa dikategorikan melakukan pelanggaran ini jika:

- a. melakukan pelanggaran dengan bobot poin ≥ 76; dan/atau,
- b. melakukan pelanggaran berat level II yang disertai pelanggaran sedang dan/atau berat lainnya.

Catatan tentang pelanggaran:

- 1) Suatu pelanggaran yang dinyatakan naik ke kategori yang lebih tinggi adalah jika pelanggaran tersebut diikuti oleh pelanggaran lain yang sudah dilakukan sebelumnya atau dilakukan bersamaan dengan pelanggaran yang baru terjadi (akumulasi poin) sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada butir 2 di atas dengan tidak memperhatikan urutan. Misalnya: Pelanggaran sedang level II yang dilakukan kemudian diikuti dengan pelanggaran sedang level I akan masuk dalam kategori pelanggaran berat level II. Demikian juga sebaliknya pelanggaran sedang level I yang diikuti dengan pelanggaran sedang level II akan masuk dalam kategori pelanggaran berat level II.
- 2) Pelanggaran ringan yang dilakukan di semester sebelumnya tidak diperhitungkan di setiap awal semester baru, sedangkan untuk pelanggaran sedang atau berat akan tetap diperhitungkan selama masa pendidikan di IT Del.

3. Penetapan Sanksi

- A. Sanksi adalah tindakan pendisiplinan yang merupakan tindakan edukatif dan pembinaan yang diberikan kepada mahasiswa yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- B. Tujuan pemberian pendisiplinan adalah untuk menjaga dan meningkatkan mutu hasil pendidikan serta untuk membina mahasiswa untuk menghindari diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter Del.
- C. Selain mengakibatkan pengurangan nilai perilaku, pelanggaran yang dilakukan mahasiswa akan berkonsekuensi pemberian tindakan pendisiplinan sebagai berikut:
 - 1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat berupa satu atau lebih dari kegiatan berikut:
 - a. Pemberian peringatan secara lisan oleh pihak terkait;
 - b. Pengurangan nilai untuk komponen nilai tertentu;
 - c. Pemberian tugas untuk membuat paper/makalah untuk materi tertentu;
 - d. Pemberian larangan untuk mengikuti kegiatan akademik pada jam tertentu;
 - e. Penyitaan/penahanan barang pribadi seperti laptop/HP dan barang pribadi; lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - f. Pemberian pelayanan sanksi sosial maksimal 15 (lima belas) jam untuk ringan level I;
 - g. Pemberian pelayanan sanksi sosial maksimal 20 (dua puluh) jam untuk ringan level II.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang terbagi atas:
 - a. Sanksi terhadap pelanggaran sedang level I berupa:
 - i. Pemberian pelayanan sanksi sosial maksimal 30 (tiga puluh) jam; dan
 - ii. Pemberitahuan kepada orangtua (pemanggilan langsung, pemberitahuan melalui telpon, atau melalui surat),



- b. Sanksi terhadap pelanggaran sedang level II berupa:
 - i. Pemberian pelayanan sanksi sosial maksimal 35 (tiga puluh lima) jam; dan
 - ii. Pemberitahuan kepada orangtua (pemanggilan langsung, pemberitahuan melalui telpon, atau melalui surat),
- 3) Sanksi terhadap pelanggaran berat terbagi atas:
 - a. Sanksi terhadap pelanggaran berat level I berupa:
 - i. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu sekurang kurangnya selama 2 (dua) minggu; dan
 - ii. Melakukan pelayanan sanksi sosial maksimal 100 jam; dan
 - iii. Pemanggilan orangtua dan Surat Peringatan I.
 - b. Sanksi terhadap pelanggaran berat Level II berupa:
 - i. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu paling lama 1 (satu) semester; dan
 - ii. Melakukan pelayanan sosial untuk waktu yang akan ditetapkan oleh pihak terkait maksimal 150 jam; dan
 - iii. Pemanggilan orangtua dan Surat Peringatan II.
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran berat Level III berupa pencabutan status kemahasiswaannya secara permanen.

Catatan Tentang Sanksi Sosial:

Jika mahasiswa sudah mendapatkan sanksi sosial dari pelanggaran kategori sedang dan berat, maka sanksi sosial yang merupakan konsekuensi dari nilai perilaku yang bersesuaian tidak perlu dilakukan lagi.

4. Prosedur Penanganan Pelanggaran dan Penetapan

- A. Penanganan Pelanggaran Akademik dan Non-Akademik dilakukan sebagai berikut:
- 1) Penanganan pelanggaran ringan serta penetapan sanksi terkait (mengacu kepada daftar sanksi pada butir 3.C.1 dan 3.C.2) ditangani oleh pihak akademik dan keasramaan yang terkait dan berkoordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan serta jika diperlukan, berkoordinasi dengan Dosen Wali.
- 2) Penanganan pelanggaran berat dan penetapan sanksi terkait, ditangani dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kemahasiswaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, Pembina keasramaan, atau pihak lainnya dengan pengumpulan bukti-bukti yang mendukung dan laporan tertulis dari pihak saksi dan/atau pihak terkait;
 - b. Jika pelanggaran dinyatakan tidak terbukti maka tahapan berikutnya tidak dilakukan dan penanganan kasus dinyatakan dihentikan;
 - c. Jika pelanggaran terbukti terjadi maka Lembaga Kemahasiswaan meminta mahasiswa terkait untuk menuliskan surat pernyataan pengakuan melakukan pelanggaran;
 - d. Jika mahasiswa tidak bersedia menuliskan Surat Pernyataan, namun pelanggaran sudah terbukti dilakukan maka prosedur berikutnya tetap dilanjutkan;
 - e. Lembaga Kemahasiswaan akan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran ini beserta semua bukti pendukung kepada Ketua Program Studi dan Dosen Wali terkait; **dan apabila diperlukan** Kaprodi dan Dosen Wali dapat diajak untuk koordinasi yang diinisiasi oleh Lembaga Kemahasiswaan;
 - f. Jika tidak ada usulan/tanggapan terkait dengan sanksi yang disampaikan oleh Lembaga Kemahasiswaan pada butir e dengan rentang waktu 2x24 jam, maka Lembaga Kemahasiswaan



- akan mengusulkan hasil penentuan sanksi kepada Rektor untuk dipertimbangkan dan ditetapkan;
- g. Kategori tingkat pelanggaran berat level II & III akan langsung ke Komisi Disiplin sebelum penetapan sanksi kepada Rektor;
- h. Jika tidak terjadi kesepakatan terkait usulan hasil penentuan sanksi yang dilakukan di butir es, maka Lembaga Kemahasiswaan akan meminta Komisi Disiplin untuk melanjutkan penanganan pelanggaran ini;
- Komisi Disiplin memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi dan jika diperlukan akan memanggil pihak-pihak terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik dengan waktu paling lama dua minggu sejak kasus diangkat;
- j. Komisi Disiplin memberikan usulan penetapan sanksi terhadap pelanggaran terkait kepada Rektor;
- k. Jika tidak ada penetapan sanksi yang dilakukan pada butir i dengan rentang waktu 2x24 jam, maka Lembaga Kemahasiswaan akan mengusulkan kembali hasil penentuan sanksi sesuai dengan butir f.
- 1. Rektor mempertimbangkan usulan Komisi Disiplin dan jika diperlukan, Rektor dapat memanggil pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan.
- m. Rektor mengeluarkan SK Rektor tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Mahasiswa dengan tembusan surat ke pihak atau unit terkait.

5. Prosedur Administrasi Pelanggaran dan Sanksi

- A. Lembaga Kemahasiswaan menginformasikan keputusan Rektor mengenai penetapan sanksi kepada mahasiswa, Dosen Wali, Ketua Program Studi, dan pihak lain yang terkait.
- B. Untuk sanksi pelanggaran sedang dan berat yang membutuhkan pemanggilan orang tua:
 - 1) Lembaga Kemahasiswaan dan/atau Unit Keasramaan menghubungi orangtua mahasiswa untuk datang ke IT Del pada waktu yang telah ditentukan. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Lembaga Kemahasiswaan, Unit Keasramaan, Orangtua mahasiswa dan mahasiswa yang pelanggaran. Pertemuan bertujuan untuk menyampaikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan hukuman yang akan diterima oleh mahasiswa serta memberikan surat pemberitahuan pelanggaran. Terkait hal ini yang perlu dipersiapkan adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Pelanggaran dan lampirannya (Lampiran Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan) yang ditandatangani oleh Rektor.
 - b. Surat Pernyataan Menerima Sanksi yang akan ditandatangani oleh orangtua dan mahasiswa. Surat pernyataan menerima sanksi diberikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pelanggaran kepada orangtua/wali.
 - 2) Untuk mahasiswa yang mendapat sanksi *skorsing*, undur diri, atau putus kuliah (*drop out*), hal tambahan yang perlu dilakukan adalah pengisian formulir keterangan keluar (*Exit Clearance*). Untuk mahasiswa *skorsing* membawa juga contoh format Surat Pernyataan kembali ke IT Del yang berisi perjanjian untuk tidak akan melakukan kesalahan kembali. Unit Keasramaan mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian pengurusan *Exit Clearance*.
 - 3) Pada waktu yang telah ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Pelanggaran dan Lampiran Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan, mahasiswa yang dikenai sanksi *skorsing* kembali ke IT Del bersama orangtua/wali. Pada pertemuan ini orangtua/wali menyerahkan Surat Pernyataan kembali ke IT Del.
 - 4) Hasil pindai dari semua surat di atas disimpan dalam direktori kasus terkait dan proses penanganan mahasiswa berkasus selesai.



6. Cara Perhitungan Jangka Waktu Skorsing

A. Skorsing untuk pelanggaran yang terjadi pada semester reguler

1) Skors dengan satuan minggu.

Hitungan hari dalam *skorsing* disesuaikan dengan hari kerja (Senin-Jumat) dan sifatnya inklusif, yaitu hari berangkat dan kembali ke IT Del termasuk dalam masa *skorsing*. Misalnya jika mahasiswa mendapat sanksi *skorsing* terhitung mulai hari Rabu maka mahasiswa akan kembali pada hari Selasa di minggu selanjutnya.

2) Skors dengan satuan semester untuk level Sarjana.

Jika pelanggaran dilakukan di periode antara awal semester sampai masa UTS maka masa skorsing satu semester terhitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester yang sedang berjalan. Jika pelanggaran dilakukan setelah masa UTS maka masa skorsing satu semester terhitung mulai saat pelanggaran sampai akhir semester berikutnya.

3) Skors dengan satuan semester untuk level Diploma.

Jika pelanggaran dilakukan di semester tertentu, maka masa *skorsing* terhitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester berikutnya.

B. Skorsing untuk pelanggaran yang terjadi pada masa semester pendek

1) Skors dengan satuan minggu.

Mahasiswa yang terkena *skorsing* pada semester pendek akan berakibat pada pembatalan perkuliahan semester pendek yang diikutinya. Hal ini disebabkan masa semester pendek yang sangat padat sehingga masa *skorsing* akan berakibat terganggunya perkuliahan di semester pendek. Masa *skorsing* terhitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester pendek.

2) Skors dengan satuan semester.

Mahasiswa yang terkena *skorsing* pada semester pendek akan berakibat pada pembatalan perkuliahan semester pendek yang diikutinya. Masa *skorsing* terhitung mulai saat melakukan pelanggaran sampai akhir semester reguler berikutnya.

C. *Skorsing* untuk pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dengan kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud adalah dimana mahasiswa memiliki status perkuliahan yang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Misalnya mahasiswa yang hanya tinggal menyelesaikan Tugas Akhir atau kondisi khusus lainnya. Penentuan masa *skorsing* dapat berbeda dengan perhitungan masa *skorsing* di atas yang akan diatur oleh keputusan Rektor.



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.



Lampiran Pedoman: Kategori dan Jenis Pelanggaran

A. Kategori jenis pelanggaran berdasarkan masing-masing skor yaitu:

1) Jenis Pelanggaran Ringan

a. Level I : skor poin 1-5b. Level II : skor poin 6-10

2) Jenis Pelanggaran Sedang

a. Level I : skor poin 11-15b. Level II : skor poin 16-24

3) Jenis Pelanggaran Berat

a. Level I : skor poin 25-30
 b. Level II : skor poin 31-75
 c. Level III : skor poin ≥ 76

- B. Kategori Pelanggaran terdapat dalam beberapa butir pelanggaran berdasarkan cakupan pelanggarannya antara lain:
 - 1) Akademik
 - 2) Non-Akademik (Kemahasiswaan dan Keasramaan)
 - a. Lingkungan Asrama
 - b. Lingkungan Kantin/Ruang Makan
 - c. Keluar dan Masuk Kampus
 - d. Penampilan Mahasiswa
 - e. Kegiatan Ibadah Mahasiswa
 - f. Tindakan Merusak/Mengotori Lingkungan/Fasilitas Kampus
 - g. Merokok/NAPZA/Perjudian/Miras
 - h. Perundungan/Pelecehan Seksual/Tindakan Pidana
 - i. Melakukan Tindakan Tidak Terpuji Lainnya

C. Aturan Poin Pelanggaran Ketentuan

a. Ketentuan tentang Sanksi di Pusat Layanan Keasramaan dan Layanan Akademik

Dalam usaha membantu mahasiswa untuk dapat mengikuti peraturan hidup di dalam asrama IT Del, maka diperlukan bimbingan dan pendampingan dari Pusat Layanan Keasramaan setelah seorang mahasiswa diidentifikasi melakukan pelanggaran aturan hidup ber-asrama di IT Del. Selain bimbingan dan pendampingan dari bapak/ibu asrama, mahasiswa yang melakukan pelanggaran di asrama dikenai sanksi atas pelanggarannya sesuai dengan jumlah poin pelanggaran dan frekuensi melanggar peraturan yang sama, yang diatur sebagai berikut:

- Setiap pelanggaran yang diatur di pusat layanan keasramaan dan atau layanan akademik sedapatdapatnya diselesaikan di pusat layanan keasramaan dan atau layanan akademik dengan memperhatikan Poin ≤ 24;
- 2. Setiap melaksanakan pelanggaran, mahasiswa yang bersangkutan sedapat-dapatnya langsung diberikan bimbingan dan atau ditambah dengan pelaksanaan sanksi;
- 3. Sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan di asrama atau kampus dapat berupa sanksi untuk membersihkan lingkungan asrama atau kampus, atau sanksi melakukan *push-up* dan sejenisnya. Dengan memperhatikan Kode Perilaku yang telah ditetapkan:



Tabel I. Kode Perilaku

	PASAL 1 AKADEMIK	
No	Bentuk Kebaikan	Poin
1	Membantu memasukkan data yang dimintakan oleh Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain ≥ 4 Jam	1
2	Membantu memasukkan data yang dimintakan oleh Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain ≥ 6 Jam	2
3	Membantu memasukkan data yang dimintakan oleh Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain ≥ 8 Jam	3
4	Membantu memasukkan data yang dimintakan oleh Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain > 8 Jam	4
5	Membantu dalam proses PMB ≥ 4 Jam	1
6	Membantu dalam proses PMB ≥ 6 Jam	2
7	Membantu dalam proses PMB ≥ 8 Jam	3
8	Membantu dalam proses PMB > 8 Jam	4
9	Membantu kegiatan/aktivitas musiman Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain ≥ 4 Jam	1
10	Membantu kegiatan/aktivitas musiman Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain ≥ 6 Jam	2
11	Membantu kegiatan/aktivitas musiman Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain ≥ 8 Jam	3
12	Membantu kegiatan/aktivitas musiman Akademik, Keasramaan, Kemahasiswaan atau Unit Lain > 8 Jam	4
	PASAL 2 ASRAMA	
No	Bentuk Kebaikan	Poin
1	Memberitahukan teman yang tidak ibadah tanpa ada alasan, atau yang tidak kurve.	1
2	Melaporkan teman kamar yang tidak mandi sebelum berangkat ke kampus	1
3	Melaporkan kerusakan di asrama kepada Pembina asrama. (Setrika, lampu, kamar mandi umum, dll)	1
4	Melaporkan kran air yang menyala, lampu yang menyala, barang yang tertinggal di kamar mandi, sepatu teman yang berlebih, baju yang berlebih, sprei yang tidak berganti, kamar yang berantakan.	1
5	Memberitahu dan mengembalikan pakaian yang tertukar dari Londry Bag yang bukan miliknya.	1
6	Inisiatif membangunkan teman untuk ibadah dari kamar ke kamar atau membunyikan bel tanpa ada arahan.	2
7	Inisiatif memimpin Ibadah jika jadwal ada yang lupa.	2
8	Inisiatif memindahkan barang temannya misalnya sepatu, jemuran, bed, pakaian jika datang hujan pada tempat yang semestinya.	2



	2001	
9	Inisiatif untuk menertibkan keributan di asrama	2
10	Inisiatif membersihkan, memperbaiki dan merapikan area asrama yang kotor diluar jadwal kurve tanpa ada kalimat perintah.	3
11	Melaporkan teman yang tidur dikamar orang lain, makanan terlarang, melanggar waktu silent,membawa alat musik, barang terlarang.	3
12	Inisiatif memberitahu mahasiswa yang Izin Bermalam Gelap.	3
13	Melaporkan mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat contohnya pencurian, kasus asusila, dll.	5
	PASAL 3 KAMPUS	
No	Bentuk Kebaikan	Poin
1	Menjaga kerapian di lingkungan kampus setiap harinya	1
2	Memiliki keramahan dan menghidupi Tertib, Budaya, dan Ceria (TBC)	1
3	Menghidupi nilai 'lihat sampah ambil (LISA) di IT Del	1
4	Inisiatif melaporkan mahasiswa yang melanggar aturan : tidak ibadah jumat, tidak membawa pin, menyembunyikan barang terlarang di kampus, dll.	1
5	Memberitahukan dan menolong teman yang sakit di Kampus.	1
6	Insiatif menolong dan membantu staff, pegawai, dosen yang memiliki memiliki kendala tanpa ada arahan.	2
7	Membantu dosen dan staff dalam memberikan keterangan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa	3
8	Melerai dan mendamaikan teman yang berkelahi.	3
	PASAL 4 KANTIN	
No	Bentuk Kebaikan	Poin
1	Inisiatif membantu piket harian dan tim kantin bila belum ada petugas kantin dalam mengangkat makanan ke lokasi kantin masing-masing.	1
2	Melaporkan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dikantin, atau ketidaklengkapan mahasiswa kepada ketertiban atau pembina asrama. (Bermain Hp, menukar lauk, pakai hoodie, pakai aksesoris, dll).	1
3	Inisiatif melaporkan mahasiswa yang makan duluan tetapi tidak menyertakan sticky note.	2
4	Mengutip sampah yang ada di kantin	2
5	Inisiatif melaporkan mahasiswa yang makan terlebih dahulu tanpa izin kepada Pembina asrama.	2
6	Melaporkan barang yang ditemukan di kantin kepada ketertiban atau Pembina Asrama	3
6	Melaporkan barang yang ditemukan di kantin kepada ketertiban atau Pembina Asrama PASAL 5 PENAMPILAN	3



Melaporkan teman yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan penampilan	
1 (Cat rambut, catok, baju croptop, dll)	1

PASAL 6 LEMBAGA KEMAHASISWAAN

No	Bentuk Kebaikan	Poin
1	Sanksi sosial Unit Kantin/Taman/GMI/Unit Lainnya sebanyak 15 jam	5
2	Sanksi sosial Unit Kantin/Taman/GMI/Unit Lainnya sebanyak 20 jam	10
3	Sanksi sosial Unit Kantin/Taman/GMI/Unit Lainnya sebanyak 30 Jam	15
4	Sanksi sosial Unit Kantin/Taman/GMI/Unit Lainnya sebanyak 35 jam	24
5	Sanksi sosial Unit Kantin/Taman/GMI/Unit Lainnya sebanyak 100 jam	30
6	Sanksi sosial Unit Kantin/Taman/GMI/Unit Lainnya sebanyak 150 jam	75

b. Ketentuan tentang Perubahan Nilai Perilaku setelah Melaksanakan Sanksi

Seorang mahasiswa yang telah melaksanakan sanksi sosial atas pelanggaran yang dilakukannya berhak mendapat perbaikan nilai perilaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mahasiswa yang memiliki kategori jenis pelanggaran berat, kepadanya diberikan hak untuk memperbaiki nilai perilakunya setinggi-tingginya menjadi B apabila sudah menyelesaikan seluruh sanksi atas pelanggarannya;
- 2. Mahasiswa yang memiliki kategori jenis pelanggaran sedang, kepadanya diberikan hak untuk memperbaiki nilai perilakunya setinggi-tingginya menjadi AB apabila sudah menyelesaikan seluruh sanksi atas pelanggarannya;
- 3. Mahasiswa yang memiliki kategori jenis pelanggaran ringan level I, kepadanya diberikan hak untuk memperbaiki nilai perilakunya setinggi-tingginya menjadi A apabila sudah menyelesaikan seluruh sanksi atas pelanggarannya;
- 4. Mahasiswa yang memiliki kategori jenis pelanggaran ringan level II, kepadanya diberikan hak untuk memperbaiki nilai perilakunya setinggi-tingginya menjadi AB apabila sudah menyelesaikan seluruh sanksi atas pelanggarannya;

c. Ketentuan tentang Pengumuman Nilai Perilaku Mahasiswa

- 1. Nilai perilaku mahasiswa diumumkan melalui sistem informasi yang dimiliki IT Del;
- 2. Nilai perilaku mahasiswa diumumkan setiap bulan di hari kelima (hari kerja);
- 3. Nilai akhir perilaku mahasiswa setiap semester adalah nilai perilaku di hari terakhir mahasiswa berada di asrama sebelum libur/ izin bermalam semester;
- 4. Sanksi sosial yang telah ditetapkan kepada mahasiswa yang pelanggaran harus menyelesaikan sanksi tersebut sesuai dengan aturan pemberi sanksi, dan apabila tidak diselesaikan berdasarkan tanggal yang telah ditentukan oleh pemberi sanksi, maka sanksi akan dilipat gandakan.
- 5. Sanksi sosial yang telah ditetapkan bagi mahasiswa Tingkat Akhir, diwajibkan menyelesaikan sanksi tersebut sebelum Pengumuman Yudisium, dan apabila sanksi tersebut tidak diselesaikan, maka mahasiswa tersebut tidak diizinkan Yudisium dan tidak mendapatkan kelengkapan Ijazah.

d. Ketentuan tentang Aturan Nilai Poin Perilaku di Sistem Informasi IT Del

Tabel II. Ketentuan tentang Aturan Nilai Poin Perilaku

Nilai Perilaku	Jumlah Poin	Keterangan
A	0	Nilai Perilaku D & E (>=25 poin) ditindaklanjuti oleh
AB	1-5	Kemahasiswaan sesuai Pedoman Kode Etik Dan
В	6-10	Perilaku Mahasiswa yang diatur oleh SK ini
BC	11-15	



С	16-24
D	25-30
Е	> 30

Tabel III. Tabel Kategori dan Jenis Pelanggaran Mahasiswa

PASAL 1 LINGKUNGAN KAMPUS/AKADEMIK

	LINGKUNGAN KAMPUS/AKADEMIK				
No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori		
1	Terlambat mengikuti kegiatan perkuliahan tanpa izin.	2	Ringan		
2	Tidur di kelas pada saat kegiatan berlangsung.	2	Ringan		
3	Meninggalkan kelas/jam pelajaran tanpa izin lebih dari 15 menit	2	Ringan		
4	Melakukan belajar kolaboratif malam bukan di ruangan yang telah ditentukan oleh Lembaga Kemahasiswaan atau belajar di saung.	2	Ringan		
5	Meninggalkan kursi, meja atau perlengkapan di kelas dalam keadaan tidak rapi.	3	Ringan		
6	Memindahkan posisi perlengkapan yang ada di dalam kelas dan/atau memindahkan perlengkapan kelas ke ruangan lain tanpa mengembalikannya ke tempat semula	3	Ringan		
7	Tidak melaksanakan tugas piket kelas atau kebersihan ruang belajar kolaboratif malam.	3	Ringan		
8	Membuat kebisingan pada saat jam akademik maupun kolaborasi malam berlangsung.	3	Ringan		
9	Tidak merespon pesan atau tidak mengisi data yang dibutuhkan oleh pihak kampus tanpa keterangan atau keterangan yang tidak dapat diterima, seperti : untuk pengisian kuesioner atau jenis pengumpulan data lainnya	3	Ringan		
10	Memasuki ruangan pimpinan institut atau pimpinan fakultas, dosen dan/atau ruangan pejabat Institut tanpa izin dan atau tanpa alasan yang jelas.	3	Ringan		
11	Menggunakan gadget/laptop untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung di kelas.	5	Ringan		
12	Mengenakan busana yang tidak sesuai dengan kode berbusana (dress code) yang sudah ditetapkan pada kegiatan akademik.	5	Ringan		
13	Melakukan PRS tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	5	Ringan		
14	Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan tanpa keterangan atau keterangan yang tidak dapat diterima	5	Ringan		
15	Memberikan atau mengisi data yang diminta pihak kampus secara tidak sungguh-sungguh atau dengan sengaja memberi jawaban/respon yang bersifat mempermainkan	5	Ringan		
16	Membawa dan/atau memakan/meminum makanan dan minuman ke dalam kelas	6	Ringan		
17	Tidak mengisi/terlambat KRS sesuai tanggal yang telah ditentukan	10	Ringan		
18	Membawa barang-barang/perangkat elektronik yang tidak diperkenankan, seperti: radio, kamera, perangkat tablet, lampu belajar, catok rambut, hair dryer, alat pemasak, speaker, printer, kipas portable dsb.	10	Ringan		
19	Memberikan atau meminjamkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada pihak lain untuk keperluan apapun.	10	Ringan		



20	Melakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau membuat tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.	15	Sedang
21	Mengotori dan/atau merusak inventaris akademik misalnya mencorat-coret meja, bangku, tembok, perlengkapan di ruangan laboratorium atau sarana pembelajaran lainnya	15	Sedang
22	Membuat keonaran, kegaduhan dan perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kampus.	20	Sedang
23	Terindikasi melakukan penyontekan, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya, tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian atau kegiatan akademik lainnya, serta memberikan contekan atau bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya kepada orang lain.	24	Sedang
24	Pemalsuan tandatangan absensi kelas	25	Berat
25	Menghilangkan atau mengubah bukti pelanggaran, absensi, dsb yang bertujuan untuk memanipulasi data	25	Berat
26	Dilarang berjualan di lingkungan kampus	25	Berat
27	Meminta/menyebarkan bocoran soal ujian	50	Berat
28	Terbukti melakukan penyontekan, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya, tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian atau kegiatan akademik lainnya, serta memberikan contekan atau bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya kepada orang lain.	60	Berat
29	Melakukan tindakan plagiat: menggunakan kalimat, data atau karya penulis lainnya sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan/atau melawan hukum	75	Berat
30	Melakukan penyuapan, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.	75	Berat
31	Terbukti mengganti atau mengubah dokumen akademik atau dokumen penting lainnya seperti nilai atau transkrip akademik, ijasah, KTM, surat keterangan, laporan dan lainnya	100	Berat
32	Memalsukan tanda tangan dosen dan tenaga pendidik	100	Berat
1 -			

PASAL 2 LINGKUNGAN ASRAMA

No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori
	Terlambat (bangun pagi, mengikuti ibadah dan keluar masuk		
1	asrama).	2	Ringan
2	Terlambat melaksanakan tugas piket kebersihan.	2	Ringan
3	Menggunakan seprei atau sarung bantal tidak sesuai warna yang seharusnya.	2	Ringan
4	Mencuci/mandi/menyetrika di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan (Kondisi	2	Ringan



	2001		
	diluar kapasiti)		
5	Menyimpan fasilitas asrama di dalam kamar, seperti: peralatan kebersihan, setrika, dsb.	2	Ringan
6	Tidak menyertakan kartu indentitas/list daftar baju pada Laundry Del	2	Ringan
7	Tidak mencantumkan nama (identitas pribadi) pada pakaian maupun peralatan/perlengkapan masing-masing.	2	Ringan
8	Tidak mengambil pakaian dalam kering dari jemuran dalam batas lebih dari 2 x 24 jam (dikondisikan dengan cuaca).	2	Ringan
9	Membiarkan/tidak melaporkan kerusakan fasilitas asrama.	2	Ringan
10	Membawa alat musik ke asrama tanpa izin.	2	Ringan
11	Membawa boneka lebih besar dari 50 cm dan lebih dari satu	2	Ringan
12	Membawa dan memakan nasi di dalam asrama selain karena sakit.	2	Ringan
13	Keluar lingkungan asrama dengan menggunakan celana pendek/ baju tidur/sandal jepit.	2	Ringan
14	Meninggalkan sepatu/sandal/payung di teras asrama pada malam hari atau sewaktu berangkat kuliah.	2	Ringan
15	Tidak menggunakan seprei/sarung bantal atau tidak menggantinya setelah dipakai dua minggu.	3	Ringan
16	Mengabaikan kerapian serta kebersihan lingkungan asrama: selasar, area kamar mandi, area penyetrikaan, area pantri dan area lainnya di asrama; seperti: meletakkan barang dengan tidak rapi di tempat tersebut, meletakkan sampah dengan sembarangan, dsb.	3	Ringan
17	Masuk/berada di asrama tanpa seizin Pembina Asrama pada jam akademik atau jam kolaboratif.	3	Ringan
18	Menyimpan gantungan pakaian (hanger) di lemari melebihi jumlah yang ditentukan.	3	Ringan
19	Menggantungkan lebih dari satu pakaian pada satu gantungan pakaian (hanger)	3	Ringan
20	Membawa makanan/minuman yang dilarang dan menimbulkan sampah, seperti : makanan siap saji (mie instan, sosis, dll) dan makanan berbau menyengat (kopi, durian,dll)	3	Ringan
21	Melanggar ketentuan waktu senyap (silent time), seperti: lampu kamar menyala, belajar, mengobrol, bertelepon, bermain games, menonton dengan menggunakan handphone, dsb.	3	Ringan
22	Tidak melaporkan keadaan diri sedang sakit kepada Pembina Asrama.	3	Ringan
23	Terlambat pulang ke asrama dalam rentan waktu yang lama (lebih dari 15 menit)	5	Ringan
24	Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan.	5	Ringan
25	Tidak mengikuti kegiatan senam/ibadah/evaluasi mahasiswa tanpa seizin Pembina Asrama.	5	Ringan
26	Meninggalkan kamar dalam keadaan tidak bersih/rapi.	5	Ringan
27	Meninggalkan lemari dan tempat tidur dalam keadaan tidak bersih/rapi/berabu.	5	Ringan



28	Meninggalkan lampu kamar tidur atau lampu asrama dalam keadaan menyala.	5	Ringan
29	Meninggalkan keran air dalam keadaan menyala.	5	Ringan
30	Meninggalkan perlengkapan pribadi di sembarangan tempat: laptop, gadget, headset, handuk, pakaian, peralatan mandi, ember, dan lainnya.	5	Ringan
31	Membawa pakaian atau perlengkapan yang tidak sesuai dengan kriteria perlengkapan mahasiswa dan/atau melebihi batas ketentuan perlengkapan mahasiswa.	5	Ringan
32	Membawa benda tajam (misalnya: pisau, gunting, dll) dan alat pemantik api ke asrama tanpa izin.	5	Ringan
33	Membuat kebisingan di asrama.	5	Ringan
34	Tidak mengembalikan atau tidak membawa surat izin bermalam saat kembali kepada Pembina Asrama.	5	Ringan
35	Memberikan keterangan palsu dalam list baju kepada pihak Loundry Del	10	Ringan
36	Membawa/menyimpan perlengkapan kosmetik yang tidak diperkenankan dan/atau menggunakannya, seperti: pewarna bibir, pewarna alis, alas bedak, bersolek (make up), dan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perlengkapan mahasiswa.	10	Ringan
37	Membawa tas beroda/koper/tas bertulang yang tidak bisa dilipat atau dimasukan ke dalam lemari.	10	Ringan
38	Menyimpan sampah pribadi dan/hingga berbau/busuk (seperti: cutton bud, kulit buah, bekas pembalut, bekal makan) di dalam lemari/tas atau barang pribadi lainnya.	10	Ringan
39	Menggunakan pembalut sekali pakai (putri).	10	Ringan
40	Membawa laptop ke kamar/asrama tanpa seizin Pembina Asrama.	10	Ringan
41	Membawa barang-barang/perangkat elektronik yang tidak diperkenankan, seperti: radio, kamera, perangkat tablet, lampu belajar, catok rambut, hair dryer, alat pemasak, speaker, printer, kipas portable dsb.	10	Ringan
42	Tidak melaporkan kehilangan barang pribadi yang dialami kepada Pembina asrama	10	Ringan
42	Tidak mengenakan pakaian atau hanya menggunakan pakaian dalam di lingkungan asrama/luar kamar.	15	Sedang
43	Tidak meminta tanda tangan Pembina Asrama, tidak membawa Surat Izin Bermalam di Luar saat akan mengikuti libur kegiatan kampus.	15	Sedang
44	Mencoret, menempel dan memaku benda di dinding asrama.	15	Sedang
45	Tidur di kamar mahasiswa lain pada malam hari atau tidur berdua dalam satu tempat tidur.	25	Berat
46	Memasak di asrama.	25	Berat
47	Tidur di luar asrama tanpa sepengetahuan/izin dari Pembina Asrama atau Izin Bermalam di Luar secara gelap.	25	Berat
48	Memanjat pagar, jerjak, tembok dan atau memanjat jendela asrama untuk keluar-masuk asrama.	25	Berat
49	Berjualan di lingkungan kampus/asrama	25	Berat



	Memalsukan dokumen: seperti tandatangan Pembina Asrama atau surat izin (Izin			
50	Bermalam di Luar).	50	Berat	l

PASAL 3 LINGKUNGAN KANTIN/RUANG MAKAN

	LINGKUNGAN KANTIN/RUANG MAKAN				
No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori		
1	Terlambat (berbaris sebelum memasuki kantin atau melakukan tugas piket makan)	2	Ringan		
2	Tidak berbaris sebelum memasuki kantin tanpa izin Pembina Asrama.	2	Ringan		
3	Tidak tertib atau ribut di barisan.	2	Ringan		
4	Tidak memiliki kelengkapan: sendok makan, garpu, botol minum, termos, payung dan pin IT Del.	2	Ringan		
5	Tidak mandi pada saat makan ke kantin (tanpa alasan kondisi yang dapat diterima).	2	Ringan		
6	Membuat kebisingan selama makan di kantin.	2	Ringan		
7	Tidak mengembalikan kotak snack kantin yang dipakai di asrama atau kegiatan lainnya.	2	Ringan		
8	Masuk/keluar ruang makan atau menyimpan ompreng tidak melalui pintu yang telah ditentukan.	2	Ringan		
9	Meninggalkan meja/kursi dengan tidak rapi dan tidak bersih sehabis digunakan.	2	Ringan		
10	Tidak merapikan rambut (putri) selama jam makan di kantin.	2	Ringan		
11	Tidak melaksanakan tugas piket makan satu kali baik piket sebelum atau sesudah makan.	3	Ringan		
12	Terlambat datang ke kantin setelah jam makan dimulai tanpa bukti konfirmasi	3	Ringan		
13	Menitip nasi atau membawakan nasi oranglain tanpa seizin Pembina Asrama.	3	Ringan		
14	Tidak melakukan tugas piket makan selama satu hari penuh.	5	Ringan		
15	Memulangkan lauk atau sayur ke meja piket.	5	Ringan		
16	Menyisakan makanan di ompreng atau membuang makanan.	5	Ringan		
17	Menggunakan gadget, headset atau laptop saat sedang makan.	5	Ringan		
18	Makan dengan menggunakan pakaian olahraga atau training atau sandal jepit tanpa seizin pembina asrama	5	Ringan		
19	Membiarkan/tidak mengantar/menitip ompreng sehabis makan.	5	Ringan		
20	Memotong barisan makan saat makan prasmanan	5	Ringan		
21	Memakai jaket hoodie tanpa sepengatahuan pembina asrama	5	Ringan		
22	Tidak makan di kantin tanpa pemberitahuan.	10	Ringan		
23	Menghiraukan/melawan himbauan departeman ketertiban dan pembina asrama	15	Sedang		
24	Mengambil/mencuri/menukar makanan mahasiswa lain dari ompreng yang bersangkutan.	25	Berat		



PASAL 4 KELUAR DAN MASUK KAMPUS

No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori
1	Tidak melakukan scan barcode pada saat keluar masuk kampus dan/ asrama.	5	Ringan
2	Terlambat kembali dari Izin Bermalam di Luar tanpa pemberitahuan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima.	5	Ringan
3	Keluar kampus pada jam akademik lebih cepat/sebelum waktu keluar yang ditentukan tanpa pemberitahuan	10	Ringan
4	Keluar lingkungan kampus di jam akademik tanpa prosedur Izin Keluar di Jam Akademik dan/atau tanpa seizin Pembina Asrama.	20	Sedang
	Berada di luar lingkungan Del saat waktu kolaboratif malam atau tidak melakukan kolaboratif malam di dalam kampus dan/atau asrama sebagaimana yang sudah		
5	ditentukan.	20	Sedang

PASAL 5 PENAMPILAN

No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori
1	Tidak menggunakan kaos kaki	1	Ringan
2	Menggulung celana bukan karena hujan atau kondisi yang dapat diterima.	1	Ringan
3	Menggunakan satu payung untuk dua orang.	2	Ringan
4	Berpakaian tidak bersih: tidak diganti maksimal 2 hari, pakaian berbau dan kotor, pakaian sobek.	2	Ringan
5	Menggunakan celana panjan yang tidak menyentuh mata kaki atau celana model jogger/kulot/skiny jeans/kargo/cutbray/legging atau celana bercorak	2	Ringan
6	Menggunakan sepatu bertumit untuk putri.	3	Ringan
7	Menggunakan baju yang tidak sesuai ketentuan (putri), seperti: baju yang tipis/menerawang atau lengan/ukuran lebih pendek(crop top) dari yang ditentukan.	3	Ringan
8	Tidak memakai pin Del.	5	Ringan
9	Berambut gondrong dan bermodel rambut di luar ketentuan, serta kumis dan jenggot tidak dipotong bersih bagi putra dengan ketentuan rambut 4-2-1	5	Ringan
10	Menggunakan make-up yang tidak diperkenankan.	5	Ringan
11	Menggunakan/membawa perhiasan/aksesoris, seperti: gelang, cincin, kalung dan anting.	5	Ringan
12	Mewarnai rambut selain berwarna hitam.	10	Ringan
13	Menggunakan pakaian atau rok dengan model tidak layak (ketat/pendek/mini/jeans/brokat).	15	Sedang
14	Bertindik bagi putra atau bertindik lebih dari satu bagi putri.	15	Sedang



15	Bertato/rajah.	70	Berat		
	PASAL 6				
	KEGIATAN IBADAH MAHASISWA	Г			
No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori		
1	Tidak membawa perlengkapan Ibadah: Alkitab, Kidung Jemaat.	2	Ringan		
2	Terlambat mengikuti kegiatan ibadah mahasiswa.	3	Ringan		
3	Tidak mengikuti kegiatan ibadah mahasiswa yang ditentukan di kampus dan tidak mengikuti kegiatan Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) tanpa keterangan.	3	Ringan		
4	Tidak melaksanakan ibadah agama masing-masing sebagaimana seharusnya, seperti: tidak ke Gereja pada hari Minggu (mahasiswa Kristen), tidak sholat (mahasiswa Muslim)	3	Ringan		
5	Mengajak/menghasut oranglain untuk tidak mengikuti ibadah.	5	Ringan		
6	Mencela/menghina/mengumpat ibadah.	15	Sedang		
	PASAL 7				
	TINDAKAN MERUSAK/MENGOTORI LINGKUNGAN/FASILITAS KAN	IPUS			
No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori		
1	Berjalan tidak di tempat yang ditentukan dan menginjak rumput selain karena kondisi tertentu yang dapat diterima.	2	Ringan		
2	Memetik/mengambil bunga, buah dan tanaman tanpa izin.	3	Ringan		
3	Membuang ludah dan atau dahak di sembarangan tempat (tidak pada tempatnya).	3	Ringan		
4	Membuang sampah bukan pada tempatnya di lingkungan kampus IT Del.	10	Ringan		
5	Mencoret dan mengotori dinding bangunan.	15	Sedang		
6	Merusak fasilitas di IT Del dengan sengaja dan tidak bertanggungjawab, baik di asrama, kantin maupun lingkungan kampus.	25	Berat		
	PASAL 8				
	MEROKOK/NAPZA/PERJUDIAN/MIRAS				
No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori		
	Melakukan/mengajak/ memfasilitasi kegiatan perjudian/indikasi perjudian termasuk menyimpan dan membawa kartu remi, domino, uno dan sejenisnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perjudian.	75	Berat		
	Membawa/meminum/mengajak meminum minuman keras/indikasi terlibat minuman keras.	75	Berat		
3	Membawa/menyimpan/menghisap rokok atau rokok elektrik /indikasi merokok.	75	Berat		
	Membawa, mengedarkan, menggunakan dan memfasilitasi penggunaan obat-obat terlarang.	100	Berat		



PASAL 9 PERUNDUNGAN/PELECEHAN SEKSUAL/TINDAKAN PIDANA

No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori
1	Melindungi pelaku perkelahian, perjudian dan tindakan pelanggaran lain.	50	Berat
2	Masuk ke toilet yang berlawanan jenis.	50	Berat
3	Melakukan provokasi.	50	Berat
4	Menyimpan/memiliki/membagi/menonton materi yang mengarah kepada pornografi.	50	Berat
5	Melakukan tindakan penyuapan.	50	Berat
6	Dengan sengaja melukai diri sendiri/percobaan bunuh diri.	50	Berat
7	Menunjukkan perilaku yang mengarah pada penyimpangan seperti: LGBT, Psikopat, Kleptomania	50	Berat
8	Mengintimidasi sesama peserta didik (mengompas, perundungan/risak) maupun mengintimidasi/mengancam Pimpinan, Dosen, Staff dan Karyawan.	60	Berat
9	Berkelahi secara fisik dengan teman atau pihak lain di dalam dan di luar kampus.	60	Berat
10	Melakukan perbuatan pencemaran nama baik kampus dan Yayasan Del secara sistematis.	75	Berat
11	Menyimpan senjata tajam/senjata api.	75	Berat
12	Bermesraan berpasangan yang menjurus ke perbuatan asusila dan/atau melakukan hubungan seksual baik di dalam dan di luar kampus (sejenis/lawan jenis)	100	Berat
13	Melakukan pelecehan seksual kepada orang lain.	100	Berat
14	Menganiaya teman, Pimpinan IT Del, Dosen, Staf dan Karyawan.	100	Berat
15	Melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara kurang lebih 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan.	100	Berat
16	Terbukti melakukan penyimpangan seperti: LGBT, Psikopat, Kleptomania	100	Berat

PASAL 10 MELAKUKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI LAINNYA

No	Bentuk Pelanggaran	Poin	Kategori
1	Menggunakan fasilitas lapangan olahraga tidak sesuai kententuan Penggunaan Lapangan yang telah ditentukan oleh Lembaga Kemahasiswaan.	2	Ringan
2	Meletakkan sepeda tidak di tempat yang telah ditentukan bagi pengguna sepeda.	2	Ringan
3	Tidak melakukan tugas kebersihan lingkungan kampus yang telah ditentukan.	3	Ringan
4	Meletakkan barang-barang pribadi (seperti tas, laptop, gadget) tidak pada tempatnya/dengan sembarangan di lingkungan kampus.	5	Ringan
5	Membawa sepeda tanpa seizin Lembaga Kemahasiswaan.	10	Ringan
6	Menyimpan barang-barang yang tidak diperkenankan di kampus (seperti : pakaian di loker, alat kosmetik/kecantikan, dll)	10	Ringan



7	Mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, kata kasar/kotor atau tidak senonoh.	15	Sedang
8	Menggunakan PC/ Komputer Instruktur tanpa seizin Duktek/Dosen/Staf	15	Sedang
9	Menggunakan Proyektor, Ideahub dan meja instruktur tanpa seizin Duktek/ Dosen/Staf	15	Sedang
10	Duduk di atas meja dan berdiri di atas kursi dan meja tanpa izin dosen/staf	15	Sedang
11	Menonton yang bukan bagian dari perkuliahan dan mematikan lampu pada saat jam akademik maupun kolaborasi malam berlangsung.	15	Sedang
12	Tidak menggunakan pin Del diluar kampus pada saat izin keluar	15	Sedang
13	Tidak membayar bursar tanpa keterangan.	25	Berat
14	Bersikap tidak sopan/hormat pada Pimpinan, Dosen, Staf dan Karyawan.	25	Berat
15	Berduaan di tempat gelap dan sepi (sejenis/lawan jenis)	25	Berat
16	Memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar yang dapat mengakibatkan kekacauan, termasuk: memberikan keterangan yang tidak benar tentang kampus IT Del/Yayasan Del kepada keluarga/orangtua dan sebaliknya meminta keluarga/orangtua memberikan informasi yang tidak benar ke kampus IT Del; Berbohong kepada Dosen/Staff	25	Berat
17	Mengambil/menghilangkan barang milik kampus, dosen/teman/tamu.	50	Berat
18	Membawa kendaraan seperti sepeda motor dan mobil di sekitar kampus dan asrama tanpa izin dari pihak IT Del; Termasuk berbonceng tiga	50	Berat

Catatan tentang Pelanggaran:

- 1) Penemuan pelanggaran/tindakan tidak terpuji yang tidak diuraikan pada Tabel II. Tabel Kategori dan Jenis Pelanggaran Mahasiswa di atas, namun tidak sesuai dengan prinsip Karakter Del, maka akan dilakukan penyetaraan kategori pelanggaran oleh pihak penemu pelanggaran bersama dengan Pusat Pembinaan Asrama dan atau Lembaga Kemahasiswaan.
- 2) Pelanggaran tertentu yang dilakukan dengan landasan kondisi yang memaksa dan dapat diterima maka pemberian poin pelanggaran dapat ditiadakan, misalnya tidak mandi pagi karena air di asrama mati
- 3) Untuk tindakan perusakan fasilitas, baik itu di lingkungan kampus maupun di asrama, maka mahasiswa/sekelompok mahasiswa yang bertanggungjawab atas penggunaan fasilitas itu harus mengganti fasilitas atau membayar biaya pergantian fasilitas.
- 4) Pelanggaran kehidupan kampus IT Del berlaku bagi mahasiswa yang berada di luar kampus, apabila ada laporan pihak lain yang disampaikan ke IT Del baik secara lisan ataupun tertulis.